



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 80 TAHUN 2008

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, TUNJANGAN PERUMAHAN, PAKAIAN DINAS
DAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2007 telah ditetapkan tunjangan kesejahteraan, tunjangan perumahan, pakaian dinas dan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2007 dimaksud perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif transportasi pesawat udara akibat dari kenaikan BBM, sehingga perlu diadakan pengaturan kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15) sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1).
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMKD2/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, TUNJANGAN PERUMAHAN, PAKAIAN DINAS DAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BABI**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang Selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II**TUNJANGAN KESEJAHTERAN DAN PERUMAHAN****Bagian Pertama****Tunjangan Kesejahteran****Pasal 2**

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2). Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada setiap anggota DPRD beserta seorang isteri/suami dan dua orang anak kandung atau anak angkat (yang dibuktikan dengan bukti pengangkatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku) sebesar Rp. 447.735,00 (*Empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*) perjiwa perbulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3). Anak kandung dan anak angkat yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah anak yang masih memenuhi persyaratan dan batasan usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4). Disamping tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan dan anggota DPRD diberikan pula fasilitas pemeliharaan kesehatan berupa general check up sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun yang besarnya sesuai dengan ketentuan dari Rumah Sakit Pemerintah setempat dan tidak diberikan dalam bentuk uang.

Bagian Kedua

Tunjangan Perumahan

Pasala 3

- (1). Dalam Hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp. 56.400.000,00 (*Lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*) pertahun.
- (2). ~~Tunjangan perumahan, sebagaimana~~ dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar Rp. 4.700.000,00 (*Empat juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang dibayarkan setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2008.
- (3). Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sudah termasuk pajak penghasilan (PPH pasal 21) yang dipotong langsung oleh Pemegang Kas pada waktu tunjangan perumahan tersebut diterima anggota DPRD.

BAB III

PAKAIAN DINAS, PERJALANAN DINAS DAN PENINGKATAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Pertama

Pakaian Dinas

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya yang terdiri atas:

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam masa Pengabdian;
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam satu tahun.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 5

- (1). Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga DPRD baik di dalam Provinsi maupun keluar Provinsi yang besarnya disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas PNS tingkat A atau PNS yang digaji menurut Golongan IV.
- (2). Biaya Lumpsum perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD disetarakan PNS yang digaji menurut golongan IV, sedangkan uang representatif untuk pimpinan disetarakan PNS eselon I dan anggota DPRD disetarakan PNS eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3). Biaya transportasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan:
 - a. untuk Pimpinan DPRD menggunakan tarif eksekutif ;
 - b. untuk Anggota DPRD menggunakan tarif ekonomi.
- (4). Lamanya Perjalanan Dinas (sesuai dengan urgensi pekerjaan) pimpinan dan anggota DPRD, ditetapkan lebih lanjut oleh pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Biaya Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme
Pasal 6

Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya diluar Provinsi dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme, diberikan akomodasi dan transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Khusus untuk biaya transportasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 19 Desember 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI G.**